



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 499/Pdt.P/2023/PN Tlg.

Persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, yang diselenggarakan di ruang sidang yang telah disediakan untuk keperluan tersebut, pada hari : **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023**, dalam permohonannya : **Mugiani**;

Yang bersidang :

Eri Sutanto, S.H......Hakim ;
Gaguk Yuli Prasetyo, S.H......Panitera Pengganti ;

Persidangan secara elektronik dibuka oleh Hakim dan dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya;

Pemohon hadir sendiri di Sistem Informasi Pengadilan;

Sebagaimana penundaan sidang yang lalu, untuk sidang pada hari ini acaranya adalah pembacaan penetapan;

Selanjutnya Hakim membacakan penetapan dalam perkara permohonan Pemohon Nomor 499/Pdt.P/2023/PN Tlg yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 16 Agustus 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Suparti;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Suparti tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan ini telah selesai, untuk selanjutnya persidangan ini lalu ditutup ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang selanjutnya ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)